

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah

yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi Banten 2005- 2025 dinyatakan RPJMD tahap keempat tahun 2018-2022 merupakan Tahap Akselerasi II, mengingat pelantikan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten dan jadwal pengesahan RPJMD pada tahun yang sama 2017 maka tahun pemberlakuannya menjadi RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Mengingat tahun 2017 sedang berjalan termasuk periode RPJMD tahun periode sebelumnya sehingga dalam penetapan indikator kinerja capainnya sebagai patokan angka dasar/base line tahun 2016 dan proyeksi tahun 2017 serta target indikator kinerja awal dimulai tahun 2018 sedangkan capaian indikator kinerja akhir tahun 2022.

Dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 telah ditetapkan Visi “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas;
2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari; dan
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun prioritas pembangunan pada tahap *Akselerasi II* meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian;
4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan

7. Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Guna terwujudnya sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, maka dalam penyusunan RPJMD akan memperhatikan RPJMN. Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 telah ditetapkan Visi yakni Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, serta Misi yang meliputi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dokumen RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dokumen RPJMD disusun secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang tertuang dalam rekomendasi DPRD Provinsi Banten terhadap LKPj Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten Tahun 2012-2017.

Berikut adalah proses penyusunan dokumen RPJMD :

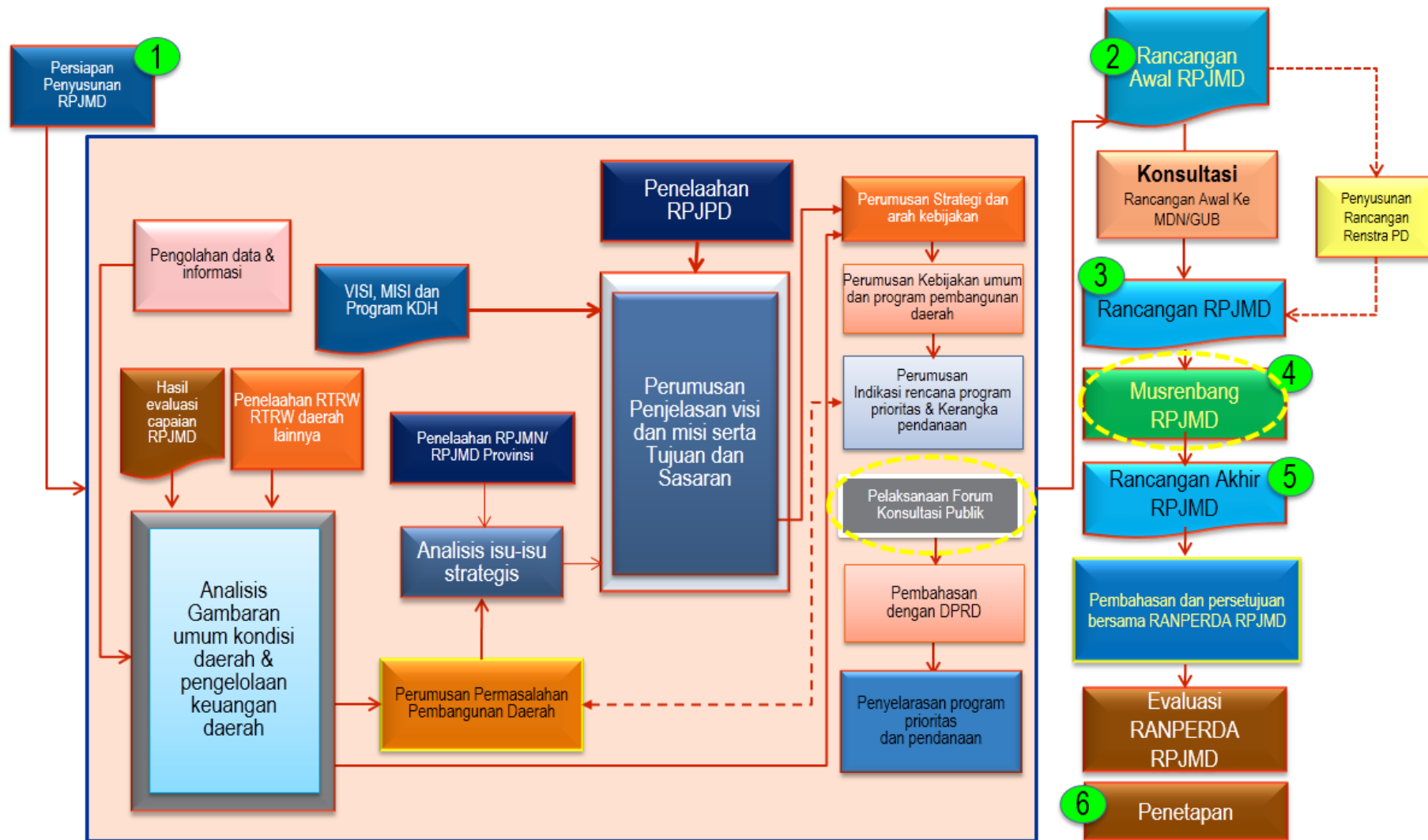
1. Persiapan penyusunan RPJMD, yang meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
 - b. Orientasi mengenai RPJMD;

- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
 - e. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
2. Penyusunan rancangan awal RPJMD, yang mencakup :
- a. Penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
 - c. Perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. Perumusan program pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah;
 - g. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - h. Pelaksanaan Forum Konsultasi publik Provinsi yang melibatkan BAPPEDA Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan pemangku kepentingan;
 - i. Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan;
 - j. Gubernur mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dikonsultasikan;
 - k. Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi.
3. Penyusunan rancangan RPJMD yang merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD Provinsi
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD yang meliputi :
- a. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD Provinsi.
 - b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD.
 - c. Kepala Daerah menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang telah memperoleh persetujuan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

6. Penetapan RPJMD yang meliputi :

- a. Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD Provinsi.
- b. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :



Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);
17. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).

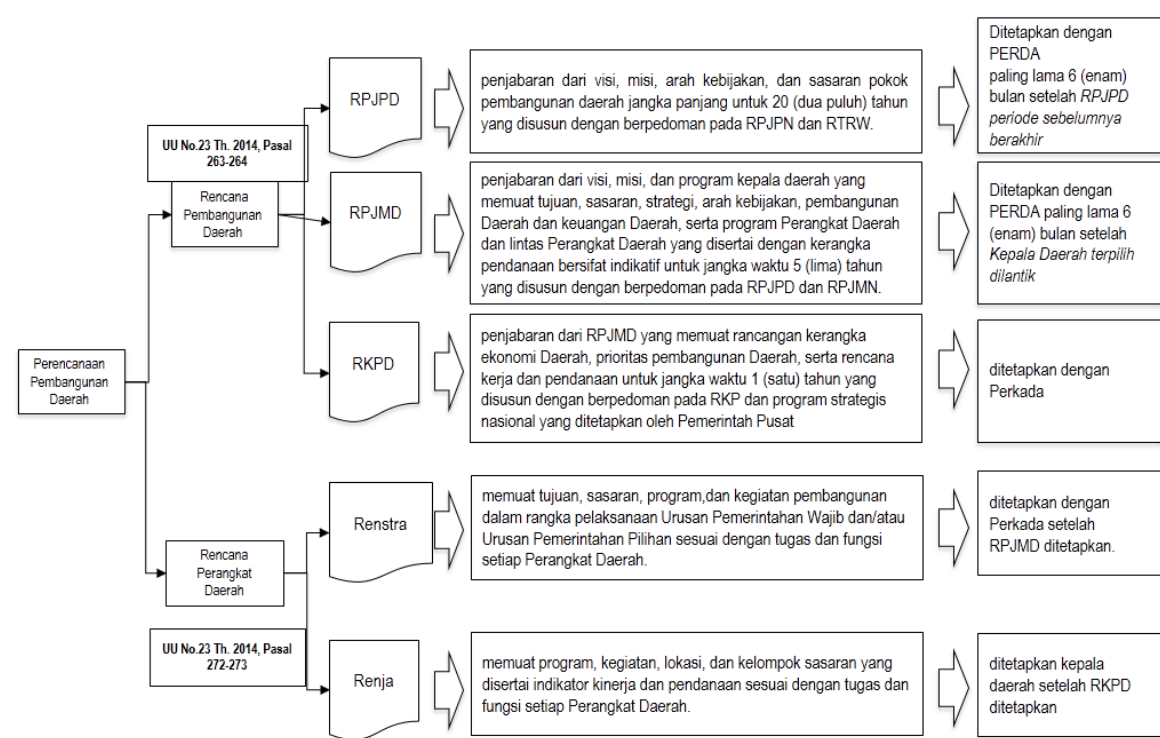
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Banten dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRWP, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-PD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-PD.

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN 2015-2019. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD, Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. Dokumen RKPD dan RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun

mendatang. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar berikut :



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dan ditetapkan dengan maksud untuk dapat memberikan arahan dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun terutama bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Banten.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD dan Renja PD serta perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan perencanaan penganggaran Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;

4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami, berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan RPJMD;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Data dan Informasi tentang Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Data dan Informasi tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Neraca Daerah dan Rencana Kerangka Pendanaan;

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat Permasalahan dan Isu Strategis Internasional, Nasional dan Daerah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan isu-isu strategis RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi penjelasan tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih saat pencalonan yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat Program Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Program dan Indikasi Pendanaan tahunan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang dikelompokkan ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan;

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat Indikator Kinerja Daerah yang dirinci dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi Misi per tahun sampai akhir masa jabatan Tahun 2022;

BAB IX PENUTUP

Memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan.